



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 28/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, secara elektronik dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

MUHAMMAD NASRUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mantan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Alamat Tempat Tinggal Malinau Kota RT 12 Kel. Malinau

Kota. Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau

Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada :

1. MASDIANTO, SH.

2. RONI, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**MASDIANTO, SH**

DAN REKAN” yang beralamat di Jalan Pangeran

Antasari II Ujung RT.30 No.82 Kel. Teluk Lerong Ilir

Samarinda Ulu Kalimantan Timur Kode Pos 75128,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2020.

Domisili elektronik di advroni@yahoo.com

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA, berkedudukan di

Jalan Komjen H.M. Jasin KM.09 Tanjung Selor Kabupaten

Halaman 1 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini

memberi kuasa kepada:

1. KBP ANDRIE SATIAGRAHA, SH.,SIK. NRP.75050533.

Kabidkum Polda Kalimantan Utara.

2. AKBP. M. FARIDL DJAUHARI, SH.,MH.

NRP.70020394.

Kasubbid Bankum Bidkum Polda Kalimantan Timur.

3. IPDA HARDIAN EKO SULISTYO, SH. NRP.84030825.

Kaurrapkum Bidkum Polda Kalimantan Utara.

4. BRIPKA USMAN, SH. NRP. 84041460.

BA Subbid bankum Bidkum Polda Kalimantan Timur.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, beralamat pada Bidang Hukum Polda Kalimantan Utara beralamat di Jalan. Komjen HM.Jasin No.86 Tanjung Selor, Kalimantan Utara Kode Pos 77212 dan Penasehat Hukum Polda Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan. Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan, Kalimantan Timur Kode Pos 76115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020.

Domisili elektronik di bidkumpoldakaltara@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

Telah membaca :

1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :

28/PEN-DIS/2020/PTUN.SMD, tanggal 23 Juli 2020 tentang Lolos

Halaman 2 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dismissal Proses ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 23 Juli 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 13 Oktober 2020, tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti.;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN-PP/2020/PTUN.SMD, tanggal 23 Juli 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN-HS/2020/PTUN.SMD, tanggal 27 Agustus 2020, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum ;
7. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, membaca dan mempelajari bukti surat, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar keterangan para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki secara

Halaman 3 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal pada tanggal 27 Agustus 2020, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

I. ADAPUN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA INI

ADALAH:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA

Nomor: Kep/122/IV/2020, Tanggal 28 April 2020 Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Nama:

MUHAMMAD NASARUDDIN Pangkat/NRP: BRIGPOL / 85031824

Jabatan: BRIGADIR DITRESNARKOBA;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN A QUO :

1. Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan sebagai berikut: ***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu Sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"***.
2. Bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 28 April 2020 diterima oleh PENGGUGAT tepatnya pada tanggal 30 April 2020 dikirim melalui ekspidisi JNE, kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 22 Juli 2020, sehingga jika dihitung dari tanggal 30 April 2020 sejak diterima S/d tanggal 22 Juli 2020 adalah 84 (delapan puluh empat) hari berjalan.
3. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 diatas maka sangat jelas pengajuan gugatan PENGGUGAT sesuai

Halaman 4 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum dinyatakan kedaluarsa.

III. UPAYA ADMINISTRASI :

1. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi jo pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan ditegaskan sebagai berikut; “***Keputusan dapat diajukan keberatan paling lama 21 (dua puluh satu hari) kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan***”
2. Bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 28 April 2020, kemudian diterima oleh PENGGUGAT tepatnya pada tanggal 30 April 2020 dikirim melalui ekspidisi JNE
3. Bahwa upaya administrasi PENGGUGAT berupa keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* di ajukan pada Tanggal 11 Mei 2020 sehingga jika dihitung dari tanggal 30 April 2020 S/d tanggal 11 Mei 2020 adalah 12 (dua belas) hari berjalan, Kemudian diterima oleh TERGUGAT pada tanggal dan hari itu juga, dan dijawab oleh TERGUGAT pada tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya TERGUGAT menolak keberatan administrasi *a quo* PENGGUGAT.
4. Bahwa atas jawaban TERGUGAT Nomor B/634/IV/2020 tanggal 3 Juni 2020 PENGGUGAT menyatakan banding administrasi tanggal 5 Juni 2020, kemudian diterima oleh MABES POLRI di Jakarta melalui

Halaman 5 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMIN SEKPRI KAPOLRI An; ANSELMA NDUKA; hingga gugatan ini diajukan tidak dijawab oleh TERGUGAT.

5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1,2,3 dan 4 diatas maka jelas pengajuan uapaya administrasi yaitu berupa keberatan administrasi dan banding administrasi oleh PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan belum dinyatakan kedaluarsa.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa langkah PENGGUGAT mengajukan gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN yang menetapkan bahwa; *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi”*.
2. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak PENGGUGAT yang dilindungi oleh hukum atas tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, yang telah merugikan Kepentingan PENGGUGAT, karena telah menimbulkan kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada PENGGUGAT berkaitan dengan hak-hak kepegawaian, hak-hak keuangan (terakhir

Halaman 6 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian gaji PENGGUGAT mulai 1 Juni 2020) , jenjang, karier,
dan lain-lain.

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*
2. Bahwa KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Nomor: Kep/122/IV/2020, Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Nama: MUHAMMAD NASARUDDIN Pangkat/NRP: BRIGPOL / 85031824 Jabatan: BRIGADIR DITRESNARKOBA, Adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).
3. Bahwa KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA merupakan pejabat tertinggi yang memimpin jalannya pelaksanaan setiap urusan yang berkaitan pada Institusi Polri pada tingkat

Halaman 7 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah/Provinsi. Sehingga berdasarkan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku, maka Jelas adalah “*badan atau pejabat tata usaha negara*” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Nomor: Kep/122/IV/2020, Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Nama: MUHAMMAD NASARUDDIN Pangkat/NRP: BRIGPOL / 85031824 Jabatan: BRIGADIR DITRESNARKOBA jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Nomor: Kep/122/IV/2020, Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Nama: MUHAMMAD NASARUDDIN Pangkat/NRP: BRIGPOL / 85031824 Jabatan: BRIGADIR DITRESNARKOBA bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subyek hukumnya”;

Halaman 8 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya.
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Utara.
- Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”.

Halaman 9 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

VI. FAKTA DAN ALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan No.Pol : Skep/436/VII/2006 tanggal 7 Juli 2006 dengan Pangkat BRIPDA NRP: 85031824 golongan/ruang gaji, II a.
2. Bahwa kemudian PENGGUGAT menerima kenaikan Pangkat berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: Kep/266/VII/2014 menjadi BRIGADIR golongan/ruang gaji, II c.
3. Bahwa PENGGUGAT merupakan terduga pelanggar yang telah melanggar Kode Etik Profesi Polri atas laporan polisi nomor: LP-A/04/VII/2018/Yaduan tanggal 6 Juli 2018 tentang adanya BRIGPOL MUHAMMAD NASRUDDIN NRP 85031824 jabatan Ba Dit Res Narkoba Polda Kaltara telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
4. Bahwa kemudian atas laporan tersebut pada angka 3 diatas PENGGUGAT disidangkan oleh Komisi Etik Profesi Polri dengan Nomor: PUT KKEP/06/IX/201/KKEP tanggal 15 Agustus 2019, dengan bunyi Amar Putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Nama : MUHAMMAD NASRUDDIN
Pangkat/NRP : BRIGPOL /85031824
Jabatan : BA DIT RESNARKOBA
Kesatuan : POLDA KALTARA

1. Terduga pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, kemudian pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;
2. Menjatuhkan sanksi bersifat Administratif berupa Rekomendasi
- **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri atau**
3. Namun putusan tersebut batal dan/atau ditunda dibacakan mengenai alasan penundaan PENGGUGAT tidak mengetahuinya dan salinan putusan tersebut diberikan kepada PENGGUGAT walaupun ditunda.
4. Bahwa atas putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 15 Agustus 2019 yang ditunda tersebut. PENGGUGAT telah mendapatkan Rekomendasi Pertimbangan Pejabat Yang Berwenang yaitu dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltara atas nama ADI AFFANDI, S.I.K (atasan langsung PENGGUGAT) dengan Nomor: B/341/IX/2019/Ditresnarkoba tanggal 9

Halaman 11 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yang pada intinya mohon pertimbangan kepada

TERGUGAT, menyatakan bahwa PENGGUGAT "**MASIH LAYAK**

DIPERTAHANKAN MENJADI ANGGOTA POLRI"

5. Bahwa kemudian pembacaan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri baru dibacakan dalam persidangan tepatnya pada tanggal 5 September 2019 dengan nomor putusan dan isi putusan yang sama, yang berbeda hanya tanggal dan bulan pada saat pembacaan putusan.

5. Bahwa PENGGUGAT atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/06/IX/201/KKEP tanggal 5 September 2019, PENGGUGAT menyatakan banding pada tanggal 9 September 2019 dan pengiriman memori banding pada tanggal 16 September 2019. Kemudian Putusan sidang banding Nomor: PUT BANDING/01/XI/2019/Kom Banding, tanggal 29 November 2019 bunyi Amar Putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING:

- a. Nama : MUHAMMAD NASRUDDIN;
- b. Pangkat/NRP : BRIGADIR POISI/85031824;
- c. Jabatan : ANGGTA DITRESNARKOBA;
- d. Kesatuan : POLDA KALTARA;

1. Menolak permohonan banding;

2. Menguatkan putusan sidang KKEP;

1. Bahwa atas dasar Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/06/IX/2019/KKEP, tanggal 5 September 2019

Halaman 12 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengeluarkan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Nomor: Kep/122/IV/2020, Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Nama: MUHAMMAD NASARUDDIN Pangkat/NRP: BRIGPOL / 85031824 Jabatan: BRIGADIR DITRESNARKOBA, yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa PENGGUGAT mempertanyakan: pada Objek Sengketa telah terdapat perbedaan penulisan nama Yaitu antara MUHAMMAD NASRUDDIN (vide; hal 1 memperhatikan poin 1 dan 2 dan MUHAMMAD NASARUDDIN (vide; hal 2) pada KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Nomor: Kep/122/IV/2020, Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Nama: MUHAMMAD NASRUDDIN Pangkat/NRP: BRIGPOL / 85031824; yang benar adalah MUHAMMAD NASRUDDIN, TERGUGAT telah tidak cermat dalam penerbitan Objek Sengketa *A quo*. Oleh karena itu menurut PENGGUGAT jelas Objek Sengketa *A quo* telah cacat secara redaksional formil;
6. Bahwa PENGUGAT kembali mempertanyakan; Vide: pada kalimat Memperhatikan point 1 "*Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/06/IX/2019/KKEP tanggal 05 September 2019 tentang putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Kaltara a.n. BRIGADIR POLISI MUHAMMAD NASRUDDIN NRP 85031824*". Jika diperhatikan secara cermat dan teliti jelas telah salah dan keliru, dimana diketahui bahwa tanggal dan nomor

Halaman 13 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut adalah hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tingkat pertama yang belum memiliki **“KEKUATAN HUKUM TETAP”** sementara faktanya adalah PENGGUGAT masih tidak menerima atas putusan tersebut dan melakukan upaya hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang yaitu **BANDING** sehingga tepatnya pada tanggal 9 September 2019 PENGGUGAT menyatakan banding dan hasil sidang Putusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 29 Nopember 2019 Nomor: PUT BANDING/01/XI/2019/Kom Banding, yang pada pokoknya menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 5 Nopember 2019 Nomor: PUT KKEP/06/IX/2019/KKEP. Semestinya yang benar didalam Objek Sengketa *a quo* adalah Putusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 29 Nopember 2019 Nomor: PUT BANDING/01/XI/2019/Kom Banding **BUKAN** Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 5 Nopember 2019 Nomor: PUT KKEP/06/IX/2019/KKEP namun faktanya tidaklah demikian . Sehingga telah tepat dan benar menurut PENGGUGAT penerbitan Objek Sengketa *A quo* telah cacat secara hukum.

7. Bahwa kemudian objek sengketa *a quo* yaitu; pada kalimat *MEMPERHATIKAN: Point 1 Halaman 1 “Keputusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor: KKEP/06/IX/2019/KKEP tanggal 5 September 2019 Tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Kaltara a.n BRIGADIR POLISI MUHAMMAD NASRUDDIN NRP 85031824;* oleh karena jika dibaca dan diteliti secara benar

Halaman 14 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kesalahan terduga pelanggar dalam hal ini adalah PENGGUGAT jelas telah melanggar "**NORMA KESUSILAAN**" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf c PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

8. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan penjelasan pada angka 9 diatas sangat Keberatan; terkait diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang didasari atas hasil putusan sidang Kode Etik Nomor: KKEP/06/IX/201/KKEP tanggal 5 September 2019, yang menurut PENGGUGAT cacat secara formil karena terlalu **DINI dan/atau PREMATUR**. Semestinya TERGUGAT harus menyelesaikannya melalui peradilan umum terlebih dahulu atas laporan Polisi Nomor: LP-A/04/VII/2018/Yanduan tanggal 6 Juli 2018, tentang adanya BRIGPOL MUHAMMAD NASRUDDIN NRP 85031824 Jabatan Ba Dit Res Narkoba Polda Kaltara telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu; bahwa terduga pelanggar/PENGGUGAT diduga telah melanggar "**TINDAK PIDANA KESUSILAAN**" (**delik pidana**"), sehubungan dengan laporan tersebut sampai memiliki kekuatan hukum tetap dan untuk diketahui sebelumnya PENGGUGAT sempat mempertanyakan dan sangat keberatan akan tetapi TERGUGAT menolak dan tetap memerintahkan sudah tepat dan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga jika dihubungkan dengan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf c dan pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 dan pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14

Halaman 15 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka Objek Sengketa *A quo* sangat tidak bersesuaian dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu telah tepat dan benar menurut PENGGUGAT bahwa penerbitan Objek Sengketa *A quo* telah cacat formil baik dari segi prosedural/formal maupun material/substansial;

9. Bahwa kemudian PENGGUGAT juga kembali mempertanyakan dan keberatan; terkait diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang didasari atas hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: KKEP/06/IX/201/KKEP tanggal 5 September 2019, jika diperhatikan secara cermat dan teliti selain terlalu dini dan/atau prematur juga cacat secara formil dimana dalam tuntutan dan persangkaan akreditor selaku penuntut telah tidak menjuntokan pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaannya, dimana diketahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014 Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi “ ***dalam hal penuntut menerapkan tuntutan pasal 6 s.d. 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana tersebut huruf c 1) diatas dan mengajukan permohonan agar terduga pelanggar dijatuhkan sanksi rekomendasi PTDH maka penerapan pasal tersebut harus dijuntokan dan/atau ditambahkan dengan penerapan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1***

Halaman 16 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia” Oleh karena itu telah tepat dan benar PENGGUGAT menyatakan Objek Sengketa *a quo* telah cacat secara formil;

10. Bahwa PENGGUGAT Mempertanyakan dan Keberatan; terkait jawaban TERGGUGAT Nomor: B/634/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 atas upaya keberatan administrasi PENGGUGAT pada tanggal 11 Mei 2020 kemudian diterima Oleh TERGGUGAT pada tanggal dan hari itu juga, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sangat tidak bersesuaian oleh karena selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dan/atau tepatnya tanggal 20 Mei 2020 merupakan batas akhir untuk TERGGUGAT membalas keberatan tersebut, namun faktanya TERGGUGAT baru membalas pada tanggal 3 Juni 2020 jika dihitung 11 Mei 2020 s/d 3 Juni 2020 adalah 24 (dua puluh empat) hari berjalan, sehingga jelas jawaban TERGGUGAT tersebut haruslah dikesampingkan dan dianggap keberatan PENGGUGAT dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

11. Bahwa berdasarkan uraian pada 9, 10 dan 11 diatas maka telah tepat jika PENGGUGAT menyatakan objek sengketa *A quo* oleh TERGGUGAT merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal, material/subtansial sebagaimana yang dimaksud

Halaman 17 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, yang dalam prakteknya, penerbitan Objek sengketa yang didasari *Keputusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor: KKEP/06/IX/2019/KKEP tanggal 5 September 2019* telah bertentangan dengan maksud dan tujuan dibuatnya peraturan dan/atau Perundang-Undangan dan pasal-pasal yang terdapat didalamnya yang saling tidak bersesuaian dan saling bertentangan dalam penerapannya dengan uraian sebagai berikut;

A) Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan salah satunya Pasal 14 ayat (1) huruf b PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyebutkan “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila*”

Huruf b “Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian”

Keterangan; Terduga pelanggar telah melakukan pelanggaran yaitu Asusila dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Bhayangkari yang bukan istrinya, melainkan istri temannya sendiri pada saat bertugas di Sat Resnarkoba Polres Malinau Polda Kaltara.

Bahwa kemudian jika diperhatikan secara runut, cermat dan teliti kesalahan PENGGUGAT adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 11 *huruf c* dan pasal 21 *huruf f* angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

*Halaman 18 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sangatlah bersesuaian.

Bahwa kemudian pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi: "*Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f di putuskan sidang KKEP setelah **TERLEBIH DAHULU** dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap*"

- B) Bahwa Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014: Pedoman penerapan sanksi pelanggaran pasal 6 s.d pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri **yang dapat berdiri sendiri dan tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu** dan dapat menjatuhkan sanksi rekomendasi PTDH;

Pedoman penegakan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pasal-pasal pada peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang dapat berdiri sendiri dan putusannya dapat menjatuhkan sanksi rekomendasi PTDH yang terdiri antara lain;

Pasal 7 ayat (1) huruf b : "*setiap Anggota Polri menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri*"

Halaman 19 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat 3 : “menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum”

2) Akreditor selaku pemeriksa pendahuluan selain menerapkan pasal-pasal dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tersebut diatas agar menambahkan atau menjuntokan dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

3) Angka 4: dalam hal penuntut menerapkan tuntutan pasal 6 s.d. 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana tersebut huruf c 1) diatas dan mengajukan permohonan agar terduga pelanggar dijatuhkan sanksi rekomendasi PTDH maka penerapan pasal tersebut harus dijuntokan dan/atau ditambahkan dengan penerapan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c) Bahwa berdasarkan uraian diatas telah tepat pula PENGGUGAT menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT jelas telah bertentangan dengan Asa-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PEARTUN Jo Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang

Halaman 20 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan uraian sebagai berikut;

- a) Melanggar Asas Kepastian Hukum, dalam arti TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *A quo* telah/tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Sebagaimana yang telah dijelaskan PENGGUGAT pada angka 9,10 dan 11 hal. 9 dan 10 diatas.
- b) Bahwa selain Melanggar Asas Kepastian Hukum Objek Sengketa *A quo* juga telah melanggar Asas Kecermatan, dalam arti TERGUGAT telah/tidak menerapkan prinsip kecermatan/ketelitian terhadap data yuridis yang disampaikan sewaktu memproses penerbitan Objek Sengketa *A quo* dan menerapkan Undang-Undang dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga mengakibatkan Objek Sengketa *A quo* cacat secara hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan PENGGUGAT pada angka 7, 8, dan 12. Hal. 8, 9 dan 10 diatas.
- A) Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas tertib Peyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalisme, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa yang diputuskan, sepertinya lalai dan mengabaikan hal yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, keajengan dan keseimbangan dalam pengendalian peyelenggaraan Negara, bahkan terkesan sengaja memaksakan kehendaknya untuk memberhentikan PENGGUGAT dengan sewenang-wenang sebagaimana penjelasan diatas yang pada

Halaman 21 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya: *vide; angka 6 hal 8 semestinya TERGUGAT harus menyelesaikannya melalui peradilan umum terlebih dahulu atas laporan Polisi Nomor: LP-A/04/VII/2018/Yanduan tanggal 6 Juli 2018, tentang adanya BRIGPOL MUHAMMAD NASRUDDIN NRP 85031824 jabatan Ba Dit Res Narkoba Polda Kaltara telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, sampai memiliki kekuatan hukum yang tetap;*

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah terurai diatas terhadap Objek Sengketa *A quo* selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka terhadap Objek Sengketa *A quo* patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa tersebut;

VII. PERMOHONAN PUTUSAN

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak PENGGUGAT yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

VIII. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau tidak Sah KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Nomor: Kep/122/IV/2020, Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Nama: MUHAMMAD NASARUDDIN Pangkat/NRP: BRIGPOL / 85031824 Jabatan: BRIGADIR DITRESNARKOBA;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Nomor: Kep/122/IV/2020, Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Nama: MUHAMMAD NASARUDDIN Pangkat/NRP: BRIGPOL / 85031824 Jabatan: BRIGADIR DITRESNARKOBA;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan hukum PENGGUGAT sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti keadaan semula;
5. Menghukum TERGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 3 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 23 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tidak menyangkal seluruh dalil-dalil surat gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat **pada angka Romawi I, Romawi II, Romawi III, Romawi IV dan Romawi V**, bahwa Tergugat telah memahami dan mempedomani mekanisme yang menjadi dalil Penggugat. Apabila Penggugat merasa objek gugatan sangat tidak prosedural, maka di Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ini perlu untuk dilaksanakan pengujian secara Administrasi Negara berdasarkan peraturan yang menjadi pedoman Tergugat melaksanakan Putusan terhadap diri Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada **angka Romawi VI, FAKTA DAN ANALISA YANG MENDASARI DIAJUKANNYA GUGATAN**, Tergugat akan menanggapi bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Tergugat berkepentingan melakukan perubahan apabila ada kekeliruan terhadap Surat-Surat Administrasi Pengakhiran Dinas Pegawai Negeri dalam Polri. Oleh karena itu, Tergugat akan tunduk apabila Keputusan yang dibuat melanggar Administrasi Negara melalui Putusan dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Hal ini nantinya akan Tergugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian Surat dan Saksi-Saksi.

Halaman 24 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat dalam pokok perkara memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenaan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat terhadap Penggugat telah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan pada persidangan secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 10 September 2020 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan dianggap termuat kembali secara sempurna dalam Replik ini, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 17 September 2020 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil pada jawaban semula dan dianggap termuat kembali dalam Duplik ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis

*Halaman 25 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti**

P-15, yaitu sebagai berikut ;

- P – 1 : Petikan Surat Keputusan No.Pol : Skep/436/VII/2006 tanggal 7 Juli 2006 Tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2006 (foto kopi sesuai foto kopi);
- P – 2 : Kartu Tanda Anggota Polri Nomor : KTA/4/II/2020 An. M. Nasruddin (foto kopi sesuai foto kopi);
- P – 3 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : Kep/266/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Brigadir Polri (foto kopi sesuai foto kopi);
- P – 4 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- P – 5 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- P – 6 : Kartu Tanda Penduduk An. M.Nasruddin (foto kopi sesuai foto kopi);
- P – 7 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/06/IX/2019/KKEP tanggal 15 Agustus 2019 (foto kopi sesuai foto kopi);

Halaman 26 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 8 : Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltara Nomor : B/341/IX/2019/Ditresnarkoba tanggal 09 September 2019, Perihal : Rekomendasi Pertimbangan Pejabat Yang Berwenang (foto kopi sesuai foto kopi);
- P – 9 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/06/IX/2019/KKEP tanggal 5 September 2019 (foto kopi sesuai foto kopi);
- P – 10 : Surat dari M.Nasruddin tanggal 09 September 2019 yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Utara (foto kopi sesuai foto kopi);
- P – 10.a: Berita Acara Pernyataan Banding tanggal 9 September 2019, pemohon banding Muhammad Nasruddin (foto kopi sesuai foto kopi);
- P – 10.b: Surat dari M.Nasruddin tanggal 16 September 2019, Perihal : Pengiriman memori banding yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Utara (foto kopi sesuai foto kopi);
- P – 10.c: Memori Banding Atas Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/06/IX/2019/KKEP tanggal 15 Agustus 2019 (Foto kopi sesuai foto kopi);
- P – 10.d: Foto kopi sesuai foto Kopi Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/01/XI/2019/Kom Banding tanggal 29 Nopember 2019 (foto kopi sesuai foto kopi);
- P – 11 : Surat dari M. Nasruddin tanggal 11 Mei 2020, Perihal : Permohonan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Kapolda

Halaman 27 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 (foto kopi sesuai foto kopi);

P – 12 : Surat dari Kapolda Kalimantan Utara Nomor : B/634/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, Perihal : Jawaban Permohonan Keberatan Surat Keputusan Kapolda Kaltara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

P – 13 : Surat dari M. Nasruddin tanggal 5 Juni 2020, Perihal : Permohonan Banding Terhadap Penolakan Keberatan Surat Keputusan Kapolda Kaltara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditujukan kepada Kapolri (foto kopi sesuai foto kopi);

P – 14 : Lembar Tanda Terima Surat M.Nasruddin (foto kopi sesuai foto kopi);

P – 15 : Tanda Terima Surat Keberatan Administrasi tanggal 11 Mei 2020 (foto kopi sesuai foto kopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-41**, yaitu sebagai berikut ;

T – 1 : Laporan Polisi Nomor : LP/04/VII/2018/Yanduan tanggal 06 Juli 2018 (foto kopi sesuai foto kopi);

T – 2 : Surat Perintah Nomor : Sprin/28/X/HUK.6.6/2018 tanggal 05 Oktober 2018 (foto kopi sesuai foto kopi);

Halaman 28 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 3 : Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : LHAI/01/X/2018/Wabprof (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 4 : Notulen Hasil Gelar Perkara Terhadap Laporan Polisi Nomor LP/VII/2018/YANDUAN Tanggal 6 Juli 2018 Dengan Pelapor Brigpol Ambar Hidayah tanggal 18 Februari 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 5 : Surat Perintah Nomor : Sprin.Riksa/20/II/HUK.6.6/2019 tanggal 19 Februari 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 6 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BP 3 KEPP/01/IV/2019/Bid Propam; (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 7 : Nota Dinas Nomor : B/ND-05/IV/2019/Bidpropam tanggal 02 April 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 8 : Nota Dinas Nomor : B/BD-69/IV/HUK.12.1/2019/Bidkum tanggal 16 April 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 9 : Surat dari Kabid Propam Polda Kaltara Nomor : R/08/VII/2019/Bidpropam tanggal 1 Juli 2019, Perihal : Usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa Brigpol MUHAMMAD NASRUDDIN Nrp 85031824 yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Utara (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 10 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kaltara Nomor : Kep/117/VII/HUK.4.4/2019 tanggal 24 Juli 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 29 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 11 : Surat Nomor : R/23/VII/2019/Bidpropam tanggal 22 Juli 2019,
Perihal : Permohonan penandatanganan surat perintah melaksanakan sidang KKEP atas nama Brigpol Muhammad Nasruddin NRP.85031824 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 12 : Surat Perintah Kapolda Nomor : Sprin/520/VII/HUK.6.4/2019 tanggal 24 Juli 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 13 : Nota Dinas Nomor : B/ND-22/VII/2019/Wabprof tanggal 12 Agustus 2019 Perihal : Pemberitahuan pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri terduga pelanggar atas nama Brigpol Muhammad Nasruddin NRP.85031824 Jabatan Brigadir Ditresnarkoba(foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 14 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/04/VIII/2019/PROPAM tanggal 15 Agustus 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 15 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-04/VIII/2019/Bidpropam tanggal 15 Agustus 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 16 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/06/IX/2019/KKEP tanggal 15 Agustus 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 17 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/06/IX/2019/KKEP tanggal 5 September 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 18 : Nota Pencatatan/Perekaman Fakta Persidangan KKEP Terduga Pelanggar Brigpol Muhammad Nasruddin NRP 85031824

Halaman 30 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Ba Ditresnarkoba Polda Kaltara (foto kopi sesuai dengan aslinya);

T – 19 : Surat Pengajuan Banding tanggal 9 September 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

T – 20 : Berita Acara Pernyataan Banding tanggal 9 September 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

T – 21 : Pengiriman Memori Banding tanggal 16 September 2019 (foto kopi dari foto kopi);

T – 22 : Memori Banding atas putusan sidang kode etik profesi Polri Nomor : PUT/06/IX/2019/KKEP tanggal 15 Agustus 2019 (foto kopi dari foto kopi);

T – 23 : Nota Dinas Nomor : B/ND-177/IX/2019/Bidpropam tanggal 20 September 2019 Perihal : Permohonan Penandatanganan Putusan Pembentukan Komisi KKEP Tingkat Banding (foto kopi sesuai dengan aslinya);

T – 24 : Nota Dinas Nomor : B/ND-211/X/2019/Propam tanggal 31 Oktober 2019, Perihal Penandatanganan Sprin Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri (foto kopi sesuai dengan aslinya);

T – 25 : Keputusan Kapolda Kaltara Nomor : Kep/390/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding (foto kopi sesuai dengan aslinya);

T – 26 : Surat Perintah Kapolda Kaltara Nomor : Sprin/870/XI/HUK 6.4/2019 tanggal 20 Nopember 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 27 : Nota Dinas Nomor : B/ND-01/XI/2019/Set.KKEP tanggal 26 Nopember 2019 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Sidang Banding (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 28 : Nota Pencatatan/Perekaman Fakta Sidang Banding Pelanggar Atas Nama Brigpol Muhammad Nasruddin NRP.85030124 Jabatan Ba Ditresnarkoba Polda Kaltara (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 29 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/01/XI/2019/Kom Banding (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 30 : Laporan Sidang Banding KKEP Atas Nama Pelanggar Brigpol Muhammad Nasruddin NRP 85031824 Jabatan Ba Ditresnarkoba Polda Kaltara (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 31 : Nota Dinas Kabidpropam Nomor : B/ND-66/III/2020/Bidpropam tanggal 26 Maret 2020 Tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Pelanggar atas nama Brigadir Polisi Muhammad Nasruddin NRP 85031824 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 32 : Surat Perintah Nomor : Sprin/336/IV/KEP/2020 tanggal 7 April 2020 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 33 : Notulen Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Penjatuhan Hukuman Terhadap Brigpol Muhammad Nasruddin NRP 85031824 Jabatan Ba Ditresnarkoba Polda Kaltara (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 32 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 34 : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penerbitan Keputusan PTDH atas nama Brigpol Muhammad Nasruddin NRP 85031824 Jabatan Ba Ditresnarkoba Polda Kaltara (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 35 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 36 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 37 : Salinan Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 38 : Surat Permohonan Keberatan Terhadap Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dari M.Nasruddin (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 39 : Surat Kapolda Kaltara Nomor : B/634/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Jawaban Permohonan Keberatan Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- T – 40 : Surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltara Nomor : B/341/IX/2019/Ditresnarkoba tanggal 9 September 2019 Perihal

Halaman 33 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pertimbangan Pejabat Yang Berwenang (foto kopi dari foto kopi);

T – 41 : Rekomendasi Pertimbangan Pejabat Yang Berwenang Nomor : RPBB/01/IX/2019/Ditresnarkoba tanggal 9 September 2019 (foto kopi dari foto kopi);

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi.;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi.;

Menimbang, bahwa saksi Pertama Tergugat bernama **FIRDAUS SALEH**, Tempat/Tanggal Lahir, Rea Bussu, 15-08-1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jalan Cendrawasih Blok E-15 RT/RW 044/016, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI (Polri), pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Awal pemeriksaan terhadap Penggugat dimulai atas adanya laporan Polisi dari Saudara Ambar yang laporan awalnya di Polres Malinau yang kemudian dilimpahkan ke Polda Kalimantan Utara.;
- Bahwa Akreditor melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat.;
- Bahwa Gelar perkara atau investigasi dilakukan Polda Kalimantan Utara.;
- Hasil audit investigasi sudah dilaporkan.;

Halaman 34 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah meminta saran dari Binkum hasilnya Sudah terpenuhi unsurnya dan dapat dilanjutkan sidang kode etik
- Bahwa pernah melihat Surat Perintah Nomor : Sprin/28/X/HUK.6.6/2018 tanggal 05 Oktober 2018 (bukti T-2).;
- bahwa saksi pernah melihat Laporan Polisi Nomor : LP/04/VII/2018/Yanduan tanggal 06 Juli 2018 (bukti T-1).;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat bernama **LAFRIN TAMBUNAN, SH.**, Tempat/Tanggal Lahir, Lubuk Pakam, 23-05-1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Asrama Polisi Blok C No.23 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI (Polri), pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diberhentikanTerkait masalah pelanggaran kode etik dan tindakan asusila yang dilakukan oleh Penggugat.;
- Bahwa yang melaporkan tindakan asusila tersebut adalah Saudara Ambar.;
- Bahwa Awalnya laporan memang dari Polres Malinau dan kemudian dilimpahkan ke Polda Kaltara setelah itu dilakukan audit investigasi wawancara digelar di Polda Kaltara dilakukan pemeriksaan setelah itu meminta saran dan pendapat hukum dari Bidkum dan dilanjutkan dengan sidang kode etik dan Penggugat banding makanya diserahkan kepada Kapolda.;
- Bahwa Pada saat gelar perkara pelapor dan terlapor ikut diperiksa.;

Halaman 35 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat bernama **HAERUDDIN**,

Tempat/Tanggal Lahir, Barru, 10-08-1978, Jenis Kelamin : Laki-laki,

Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Asrama Polisi Blok

D No.9 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor,

Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI

(Polri), pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keterlibatan saksi dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan hasil wanja nota dinas Kabid propam Wakapolda diperintahkan untuk melakukan PTDH dan akhirnya membuat SK PTDH Penggugat.;
- Bahwa Nasruddin dan Nasaruddin merujuk pada orang yang sama.;
- Bahwa pernah melihat Surat Perintah Nomor : Sprin/336/IV/KEP/2020 tanggal 7 April 2020 (bukti T-32).;
- Bahwa saksi pernah melihat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (bukti T-35).;
- Bahwa saksi pernah melihat Salinan Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (bukti T-37).;
- Bahwa saksi pernah melihat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (bukti P-4) dan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan

Halaman 36 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor : Kep/122/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (bukti P-5).;

Menimbang bahwa untuk selengkapya keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), tanggal 14 Oktober 2020.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor : Kep/122/IV/2020, Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Nama : Muhammad Nasaruddin; Pangkat /NRP : BRIGPOL/ 85031824 ;Jabatan BRIGADIR DITRESNARKOBA (*vide* bukti tertulis P-4 = T-35).;

Halaman 37 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tanggal 3 September 2020 yang pada pokoknya tidak memuat dalil yang bersifat eksepsi melainkan dalil pokok perkara sebagaimana tertuang dalam duduk sengketa di atas.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik oleh Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya Penggugat berketetapan pada dalil gugatan, demikian halnya dengan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya juga berketetapan pada dalil jawaban yang diajukan sebagaimana secara lengkap terhadap hal tersebut telah tercatat dalam berita acara persidangan *a quo*.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formil pengajuan gugatan yakni apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam pengajuan gugatan *a quo* ? maka terhadap kedua hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha

Halaman 38 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.;

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, mengatur eksistensi upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Halaman 39 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan bahwa :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.;

Halaman 40 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, maka tidak ditemukan norma atau ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif, yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam hal berkeberatan atas diterbitkannya objek sengketa tersebut.;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan sengketa dan setelah mencermati gugatan Penggugat serta berkas perkara *a quo*, maka diperoleh fakta yang menunjukkan, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Kepolisian Kalimantan Utara (*vide* bukti tertulis tertanda P-11,P-12,P-13,P-14,P-15 dan T-38) selaku Badan/Pejabat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* dan telah pula menempuh Banding Administratif kepada Mabes polri, yang dipandang oleh Penggugat sebagai atasan Tergugat.;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan sengketa, Tergugat tidak melakukan bantahan baik melalui jawaban dan dupliknya serta keterangan lainnya berkaitan dengan telah dilakukannya Upaya Administratif oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2020 sehingga secara yuridis hal tersebut harus dianggap sebagai pengakuan di dalam persidangan dan tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana di maksud dalam

Halaman 41 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf (d) *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Penggugat dengan segala keterbatasan yang ada, termasuk dan tidak terbatas pada akses terhadap informasi, dokumen, dan pengetahuan mengenai perkembangan pengaturan serta konsep di bidang Hukum Administrasi Negara, telah semaksimal mungkin melakukan atau menempuh upaya administratif guna menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya atau diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, hal mana jika dihubungkan dengan didaftarkannya gugatan Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan dalam Perkara Nomor: 28/G/2020/PTUN.SMD;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa untuk membahas kepentingan menggugat / *legal standing* Penggugat maka Majelis Hakim akan menilai dengan

Halaman 42 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*), yang hubungan pertalian kedua pendekatan yang akan digunakan tersebut berupa pendekatan konseptual berupa teori hukum yang berfungsi untuk menopang pendekatan perundang-undangan itu sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi."

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan hukum di atas, maka yang bertindak menjadi Penggugat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan maka tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat utama adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 43 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “ *kepentingan / belang* ” dalam terminologi hukum acara administrasi dimaknai harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi dan menunjuk pada bentuk, isi dan proses hukum.;

Menimbang, bahwa mencermati makna kepentingan sebagai unsur dan prasyarat utama dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dari uraian pandangan teoritis di atas, maka dalam pandangan Majelis Hakim makna kepentingan haruslah dipandang sebagai dinilai yang harus dilindungi secara hukum yang dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara penggugat dengan obyek sengketa *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada hal 4 yang pada pokoknya menyatakan jika dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menimbulkan kehilangan status hukum sebagai pegawai negeri sipil kepada Penggugat berkaitan dengan hak kepegawaian, hak keuangan, jenjang karir dan lain - lain.;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 poin 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merupakan terduga yang melanggar kode etik profesi polisi atas laporan polisi nomor : LP-A/04/VII/ 2018/aduan tanggal 6 Juli 2018 dan telah diputus dalam sidang komisi etik profesi polri dengan nomor : PUT KKEP/06/IX/201/KKEP tanggal 15 Agustus 2019, hal mana terhadap

Halaman 44 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tertanda T-1, T-15, T-16, T-17 serta memperhatikan keterangan saksi masing - masing bernama Firdaus Saleh dan Lafrin Tambunan menunjukkan adanya fakta yang tidak terbantahkan jika pelanggaran etika profesi polri yang dilakukan oleh Penggugat yang berimplikasi dilakukan pemeriksaan serta sidang komisi etik profesi polri di Kepolisian Daerah Kalimantan Utara sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemahaman bahwa kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana dalam keadaan konkretnya kepentingan tersebut ditentukan oleh :

1. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri ;
2. Bersifat pribadi ;
3. Bersifat langsung;
4. Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan penilaian hukum terhadap aspek kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat *in casu* secara hukum memiliki hubungan kausal yang secara langsung berkaitan erat dengan sebuah nilai kepentingan (kerugian) yang dilihat dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* sebagaimana keterangan saksi dibawah sumpah masing - masing bernama Lafrin. Tambunan, Firdaus Saleh yang menerangkan pada pokoknya jika telah

Halaman 45 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat yang diawali dengan audit investigasi dan gelar perkara sebelum diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, hal mana terhadap keterangan saksi tersebut jika dihubungkan dengan bukti T-35, T-36 dan T-37 yakni Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor : 122/IV/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat (Muhammad Nasruddin) membuktikan jika Penggugat secara hukum mempunyai kapasitas sebagai pihak dan/atau memiliki hak menggugat atas pengetahuan terbitnya obyek sengketa *a quo* yang harus diuji keabsahannya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil pengajuan gugatan terpenuhi maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan keabsahan penerbitan obyek sengketa *a quo* pada pengujian pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan yang di ajukan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa ini tidak diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk sengketa.;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan perkara *a quo* yakni apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan

Halaman 46 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang berlaku di atas dalam pandangan majelis hakim harus memiliki arti, apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ?, apakah penerbitan keputusan tata usaha Negara tersebut telah sesuai prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu ? dan apakah keputusan yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara atau tidak ? hal mana jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang menjadi dasar tindakan Tergugat atau tidak ?;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 52 angka 1 dan 2 dinyatakan bahwa :

Halaman 47 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada :
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Tingkat Polda.
2. Permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PTDH anggota Polri pada tingkat Kepolisian Daerah ditindaklanjuti oleh Karo SDM Polda dengan melakukan pemeriksaan administrasi serta mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang betugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan (*vide* ketentuan Pasal 61 angka 3 huruf Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia).;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan di atas maka menurut majelis hakim, oleh karena Penggugat terakhir berpangkat Brigpol pada kesatuan Kepolisian Daerah Kalimantan Utara yang dalam susunan kepangkatan berada dibawah Aiptu sebagaimana ketentuan Pasal 61 angka 3 huruf Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia maka secara hukum Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, *in casu* Tergugat selaku pimpinan polri yang berada di daerah berwenang untuk menerbitkan serta

Halaman 48 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang menjadi obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* masih dalam lingkup kewenangannya maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari keseluruhan proses pembentukan keputusan dalam segala tingkatannya, dalam pengertian bahwa pengujian hukumnya harus sesuai dengan prosedur maupun materi/substansi penerbitan keputusan administrasi yang benar *in casu* penerbitan obyek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari tindakan tersebut atau tidak ? Hal ini dalam pandangan Majelis Hakim sangat penting untuk menjadi parameter bagi Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalam penggunaan kewenangannya sebab jika terjadi cacat yuridis yang dilakukan secara *improper illegal* maka Tergugat yang berwenang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum.;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan penggugat yang telah mendalilkan pada pokoknya antara lain bahwa :

- Penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik secara prosedur/formal, material/substansi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, yang dalam prakteknya penerbitan obyek sengketa didasarkan pada keputusan sidang komisi etik profesi polri nomor : KKEP/06/IX/2019/KKEP tanggal 5 September 2019 yang telah

Halaman 49 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dan tidak berkesesuaian dalam penerapannya dengan maksud serta tujuan dari Undang - Undang dan Pasal - pasal.;

- Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa seperti telah lalai dan mengabaikan hal yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, keajegan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara, bahkan terkesan sengaja memaksakan kehendak untuk memberhentikan Penggugat, semestinya Tergugat harus menyelesaikannya melalui peradilan umum terlebih dahulu atas laporan polisi nomor : LP-A/04/VII/2018/Yanduan tanggal 6 Juli 2018 tentang adanya Brigpol Muhammad Nasruddin. NRP 85031824. Jabatan Ba Dit Res Narkoba Polda Kaltara telah melakukan pelanggaran kode etik profesi polri sampai memiliki kekuatan hukum yang tetap.;
- Penerbitan obyek sengketa telah cacat secara redaksional sebab terjadi adanya perbedaan dalam penulisan nama Penggugat pada halaman 1 (Muhammad Nasruddin) dan halaman 2 (Muhammad Nasaruddin).;

Menimbang bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. Melakukan tindak pidana.;
- b. Melakukan pelanggaran.;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain.;

Halaman 50 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran Kode etik Profesi Polri, disiplin, dan / atau tindak pidana (*vide* Pasal 1 angka 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia).;

Menimbang, bahwa mencermati bukti tertulis yang diajukan tertanda P-4,P-5,P-7 dan P-9 dan *vide* bukti T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6T-7,T-8,T-9,T-16,T-17, T-35,T-36 dan T-37 serta keterangan saksi di bawah sumpah masing - masing bernama Lafrin Tambunan dan Firdaus Saleh yang masing - masing menerangkan pada pokoknya jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat yang diawali dengan audit investigasi, gelar perkara dan melakukan pemeriksaan sebelum diterbitkannya obyek sengketa, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui jika terhadap kasus Brigpol Muhammad Nasruddin *in casu* Penggugat telah dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan telah dijatuhkan putusan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 dan memutuskan pada pokoknya, Nama : Muhammad Nasruddin; Jabatan/NRP : Brigpol/ 85031824; Jabatan Badit Resnarkoba; Kesatuan Polda Kaltara, terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7 ayat 1 huruf (b) Perkab Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 11 huruf (c) Perkab Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode

Halaman 51 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Profesi Polri serta menjatuhkan sanksi bersifat administratif berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/06/IX/2019/KKEP tanggal 5 September 2019 (*vide* bukti P-9=T-17) tersebut, Penggugat telah mengajukan banding, sebagaimana tertuang dalam berita acara pernyataan banding tanggal 9 September 2019 (*vide* bukti P-10a=T-20) dan melengkapi permohonan bandingnya dengan menyampaikan memori banding tanggal 16 September 2019 (*vide* bukti P-10c=T-22).;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti *vide* T-23,T-24,T-25,T-26,T-27,T-28 dan T-29=P10d dapat diketahui bahwa atas permohonan banding Muhammad Nasruddin telah dibentuk Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding dan terhadap pemeriksaan pada tingkat banding tersebut telah dijatuhkan Putusan pada Jumat, tanggal 29 Nopember 2019, yang memutuskan pada pokoknya menolak permohonan banding dan menguatkan putusan sidang Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/06/IX/2019/KKEP tanggal 5 September 2019.;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (b) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan Putusan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri dinyatakan bahwa : (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: (b) melakukan perbuatan

*Halaman 52 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan, hal mana terhadap penegakannya dilakukan melalui :

1. pemeriksaan pendahuluan;
2. Sidang KKEP;
3. Sidang Komisi Banding;
4. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
5. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
6. Rehabilitasi personel (vide Pasal 5 jo Pasal 17 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Menimbang bahwa dengan memperhatikan serta mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak tertanda P-1 s/d P-15 serta T-1 s/d T-41, serta keterangan saksi maupun uraian pertimbangan di atas, oleh karena ternyata sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo yakni Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Brigpol Muhammad Nasruddin, telah memenuhi rangkaian tahapan pemeriksaan yang dimulai sejak adanya pelaporan polisi Nomor LP/04/VII/2018/Yanduan tanggal 6

Halaman 53 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 hingga dilakukannya Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam peraturan dasar sebagaimana uraian pertimbangan di atas (*vide* Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia);

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan aspek materil/substansi dari penerbitan obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati penerbitan obyek sengketa *a quo* sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang serta memutuskan, menetapkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari anggota polri, maka secara hukum substansi atau isi dari adanya keputusan tersebut adalah memberhentikan tidak dengan hormat dari anggota polri kepada yang tercantum namanya dalam keputusan tersebut (Brigpol Muhammad Nasruddin *in casu* Penggugat) karena telah melakukan pelanggaran yaitu asusila dengan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anggota bhayangkari yang bukan isterinya melainkan istri temannya sendiri pada saat bertugas di Sat Resnarkoba Polres Malinau Polda Kaltara (*vide* P-4, P-5 = T-35 dan T-36);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan pada pokoknya bahwa Anggota Kepolisian

Halaman 54 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa :

Pasal 1 angka 6 : Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan;

Pasal 1 angka 8 : Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan tertanda T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6T-7,T-8,T-9,T-23,T-24,T-25,T-26,T-27,T-28 dan T-29 = P10d diketahui adanya fakta jika Tergugat telah membentuk Komisi Kode Etik Polri dan Komisi Kode Etik Polri pada tingkat banding dan terhadap pemeriksaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan telah dijatuhkan Putusan Komisi Kode Etik Polri, hal mana terhadap fakta ini berkesesuaian dengan keterangan saksi dibawah sumpah masing - masing bernama Lafrin Tambunan, Firdaus Saleh dan saksi Haeruddin serta dihubungkan dengan *vide* bukti T-17, T-29 = P-9, P-10d;

Menimbang bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan di atas, maka pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat telah

Halaman 55 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf (b) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena didasarkan oleh fakta yang secara hukum benar, oleh karena tindakan Penggugat telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan sesuai dengan konsideran menimbang maupun pengakuan Penggugat yang secara substansial diakuinya di dalam tahapan tindakan pemeriksaan sebagaimana *vide* bukti T-3, T-6, T-17, T-18;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak setelah dicermati ternyata majelis hakim tidak menemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa telah melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat, jika yang dimaksudkan oleh Penggugat bahwa penerbitan obyek sengketa telah cacat secara redaksional sebab adanya perbedaan dalam penulisan nama Penggugat pada halaman 1 (Muhammad Nasruddin) dan halaman 2 (Muhammad Nasaruddin), hal mana jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka nama Nasruddin dan nama Nasaruddin yang tercantum dalam obyek sengketa menunjuk pada orang yang sama (*vide* Keterangan saksi atas nama Haeruddin) dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak menunjukkan NRP yang sama yaitu NRP 85031824 yang merupakan NRP dari Penggugat ketika menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa *a quo*, (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-5, P-7 sampai dengan P-11, T-3 sampai dengan T-4) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 56 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kedua nama yang dimaksudkan dalam dalil gugatan pada dasarnya menunjuk pada orang yang sama *in casu* Penggugat (Muhammad Nasruddin) dan terhadap kesalahan penulisan nama Penggugat yang seharusnya ditulis Muhammad Nasruddin tetapi di dalam obyek sengketa *a quo* ditulis Muhammad Nasaruddin yang bersifat redaksional tersebut merupakan kekeliruan yang dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) maka hal itu tidak dapat menghilangkan substansi permasalahan yang dilakukan Penggugat sebagai anggota Polri yang telah dijatuhkan putusan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan menjadi dasar dari diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, selain itu dengan adanya penerbitan obyek sengketa *a quo* menunjukkan adanya kepastian hak dan kedudukan Penggugat sebagai anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri yang telah melakukan pelanggaran asusila dengan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anggota bhayangkari yang bukan isterinya melainkan istri temannya sendiri pada saat bertugas di Sat Resnarkoba Polres Malinau Polda Kaltara (*vide* P-4, P-5 = T-35 dan T-36) oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan sangat menciderai rasa keadilan apabila keadilan substansi yang terkandung di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun di dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dikesampingkan pada saat bergesekkan dengan aturan yang bersifat redaksional, oleh karena itu kesalahan penulisan nama yang bersifat

Halaman 57 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional tersebut sebagaimana terdapat pada obyek sengketa *a quo* cukup diperbaiki penulisannya saja dan secara substansi tidak membatalkan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* baik pengujian secara prosedural maupun substansi maka majelis hakim berpendapat penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta asas - asas umum pemerintahan yang baik sehingga terhadap gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 107 dan Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu haruslah dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 58 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.374.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami: DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIFUDDIN, S.H., M.H. dan DYAH AYU RACHMA P.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-Court*) yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh WINARJI DIAN KENEDI, S.H. sebagai Panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 59 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD



HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. ARIFUDDIN, S.H., M.H. DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.

TTD

2. DYAH AYU RACHMA P., S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

PANITERA PENGGANTI ,

TTD

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp 100.000,-
3. Biaya cetak gugatan	Rp. 100.000,-
4. Panggilan-panggilan	Rp. 118.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
6. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 374.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 61 dari 61 halaman
Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)